



PUTUSAN

Nomor 640/Pdt.G/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 05 Desember 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxxx, RT. 009, Nomor 053, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 6308051307790005, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 13 Juli 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxxx, RT. 002, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 640/Pdt.G/2022/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 30 April 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 198/42/IV/2007, tanggal 30 April 2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXX selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa XXXXXXXXX selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXX selama kurang lebih 8 tahun 8 bulan kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Desa XXXXXXXXX selama 4 tahun dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
  - a. Anak KE 1, tempat tanggal lahir xxxxxxx, 21 Maret 2008;
  - b. Anak KE 2, tempat tanggal lahir xxxxxxx, 25 Agustus 2013;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2020, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sedangkan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan tambahan, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari hasil usaha Penggugat sebagai penjual gorengan;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 04 April 2021 yang disebabkan masalah nafkah sehari-hari yang tidak mencukupi, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa XXXXXXXXX yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan;
6. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan dengan talak 3 (tiga) pada tanggal 04 April 2021;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal sebanyak 2 kali pada bulan Agustus 2007 selama 2 hari dan pada bulan September 2008 selama 2 hari namun rukun kembali;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk damai pernah dilakukan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri pada tiap kali persidangan, sedangkan Tergugat pada sidang lanjutan tanggal 11 Januari 2023 tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan pada persidangan sebelumnya dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Bahrul Maji, S.H.I) tanggal 09 Januari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui identitas para pihak;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 30 April 2007 dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXX selama 4 bulan, dan kemudian pindah ke rumah kontrakan, kemudian kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXX dan terakhir kumpul bersama di rumah kontrakan di Desa XXXXXXXXX;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar sejak bulan April 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Penggugat selalu menuntut nafkah kepada Tergugat. Tergugat hanya sebagai seorang sopir carteran biasanya ada tetangga yang minta diantarkan ke Banjarmasin untuk berobat atau urusan lainnya, tidak tiap hari mendapatkan job, tetapi jika Tergugat tidak ada carteran, Tergugat sering membantu Penggugat jualan gorengan;
- Bahwa Benar pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 04 April 2021 yang disebabkan Penggugat selalu merasa nafkah sehari-hari yang tidak tercukupi padahal selama kumpul bersama, Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak tetap hidup layak sebagaimana orang lain, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa XXXXXXXXX;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan dengan talak 3 (tiga) pada tanggal 04 April 2021 disaksikan oleh ibu Penggugat yang bernama Hamidah dan kakak Tergugat yang bernama Nikmah karena Penggugat tidak mau diajak untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa benar sebelumnya Tergugat dengan Penggugat pernah pisah tempat tinggal sebanyak dua kali dalam keadaan bermasalah, namun masih bisa rukun kembali;
- Bahwa benar selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi dan sekarang Penggugat sudah nikah dibawah tangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa atas keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyatakan setuju saja bercerai dengan Penggugat akan tetapi Tergugat minta bagian harta perolehan selama berumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa harta perolehan selama Tergugat berumah tangga dengan Penggugat adalah sebagai berikut: 1 buah sepeda motor, 1 set springbed, 1 buah mesin cuci dan 1 buah mesin cuci serta perabot rumah tangga lainnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa betul selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah memiliki kami berupa harta hanya 1 buah sepeda motor, 1 buah kulkas, 1 set springbed, 1 buah mesin cuci, namun semua harta tersebut seakrang dipergunakan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk keperluannya sehari-hari, dan sebelum pisah Penggugat mengakui menerima uang tebus gadai rumah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun uang tersebut telah habis dipakai untuk membeli sepeda untuk anak

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat, membeli handphone (telepon genggam) anak Penggugat dan Tergugat dan sisanya untuk membayar hutang/pinjaman di bank yang merupakan hutang bersama Penggugat dengan Tergugat ketika masih kumpul bersama, dan hutang tersebut telah Penggugat lunasi sekitar 13 juta meskipun belum sampai waktunya demi kebaikan bersama, supaya tidak ditagih lagi dan Penggugat juga setelah pisah dengan Tergugat masih mencicil hutang harian yang merupakan hutang bersama dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat mengakui telah menikah sirri dengan laki-laki lain setelah melewati masa iddah sejak Tergugat menceraikan Penggugat dengan talak tiga di hadapan ibu Penggugat dan kakak Tergugat;
- Bahwa Penggugat memutuskan menikah sirri karena setelah pisah dengan Tergugat, Penggugat menyewa rumah di dekat rumah orang tua Penggugat, dan karena Penggugat tidak terbiasa tinggal sendirian dan hanya ditemani anak-anak, akhirnya Penggugat meminta tolong kepada adik kandung laki-laki Penggugat bernama Anak untuk tinggal di rumah Penggugat, namun tetangga sekitar justru menggosipkan bahwa Penggugat menyimpan (menyembunyikan) laki-laki lain di rumah Penggugat, sehingga membuat Penggugat sangat sedih dan malu, dan akhirnya Penggugat menyampaikan kepada orang tua, bahwa apabila ada laki-laki yang ingin menikahi Penggugat, silakan diterima saja, supaya tidak menjadi sumber gossip dan fitnah lagi;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya bahwa tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan menerima penjelasan tentang harta perolehan, dan tentang hutang di bank, Tergugat mengakuinya dan jika telah dilunasi oleh Penggugat, Tergugat tidak akan mempermasalahkannya lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

#### **A. Bukti Surat**



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 198/42/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 30 April 2007;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Anak atas nama Tergugat (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 17 Februari 2014;

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXX No. 005 Kelurahan XXXXXXXXX RT. 09, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Utara ia mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian rumah kontrakan dan terakhir di rumah kontrakan di Desa Tangga Ulin sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan April 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan tambahan sehingga tidak mampu memenuhi biaya hidup rumah tangga sehari-hari. Kebutuhan rumah tangga sehari-hari dipenuhi dari hasil

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Amt



usaha Penggugat berjualan gorengan;

- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi sering melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan tambahan selain menyopirkan mobil carteran orang lain dan karena Tergugat yang malas-malasan membantu Penggugat berjualan gorengan;
- Bahwa sehari-hari Tergugat lebih suka mengurus burung piaraannya milik orang lain, dan walaupun Tergugat mendapat job menyopirkan mobil carteran, hasilnya hanya cukup untuk kebutuhannya sendiri saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang tidak mau berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah pisah tempat tinggal sebanyak dua kali namun dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah punya hutang pada bank Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan hutang harian namun hutang tersebut telah dilunasi oleh Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 buah sepeda motor yang sekarang dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat, dan perabot rumah tangga seperti mesin cuci dan springbed yang juga dipergunakan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga setahu Saksi tidak ada harta yang patut dibagi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama,

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Amt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menyewa rumah di dekat rumah orang tua Penggugat (Saksi), dan biasanya Penggugat ditemani adik kandung laki-lakinya yang bernama Anak, namun tetangga justru memfitnahnya seolah-olah Penggugat menyimpan lelaki lain di rumahnya, dan setelah dicek oleh pemilik rumah, akhirnya pemilik rumah meminta maaf telah menuduh Penggugat yang tidak benar;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi. Dan Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan dengan talak 3 (tiga) dihadapan Saksi dan kakak Tergugat yang bernama Nikmah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Penggugat telah menikah sirri setelah ditalak tiga oleh Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXX No. 005 Kelurahan XXXXXXXXX RT. 09, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Utara ia mengaku sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Amt



di rumah orang tua Tergugat kemudian rumah kontrakan dan terakhir di rumah kontrakan di Desa Tangga Ulin sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan April 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan tambahan sehingga tidak mampu memenuhi biaya hidup rumah tangga sehari-hari. Kebutuhan rumah tangga sehari-hari dipenuhi dari hasil usaha Penggugat berjualan gorengan;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi pernah menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan tambahan dan karena Tergugat yang jarang membantu Penggugat berjualan gorengan;
- Bahwa sehari-hari Tergugat lebih suka mengurus burung piaraannya milik orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang tidak mau berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah pisah tempat tinggal sebanyak dua kali namun dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat, dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah punya hutang pada bank Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan hutang harian namun hutang tersebut telah dilunasi oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Amt



- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 buah sepeda motor yang sekarang dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat, dan perabot rumah tangga seperti mesin cuci dan springbed yang juga dipergunakan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga setahu Saksi tidak ada harta yang patut dibagi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama, Penggugat menyewa rumah di dekat rumah orang tua Penggugat (Saksi), dan Saksi sering menginap di rumah sewa Penggugat, namun tetangga justru memfitnahnya seolah-olah Penggugat menyimpan lelaki lain di rumahnya, dan setelah dicek oleh pemilik rumah, akhirnya pemilik rumah meminta maaf telah menuduh Penggugat yang tidak benar;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi. Dan Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan dengan talak 3 (tiga) dihadapan Saksi dan kakak Tergugat yang bernama Nikmah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Penggugat telah menikah sirri setelah ditalak tiga oleh Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat setelah dibacakan pada persidangan selanjutnya menyatakan tidak keberatan dengan keterangan para Saksi Penggugat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim menawarkan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti di muka persidangan, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dengan alasan Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tentang harta perolehan bersama, Tergugat tidak mempermasalahkannya lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu Bapak Bahrul Maji, S.H.I., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Amt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 April 2007, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak bulan April 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sedangkan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan tambahan, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari hasil usaha Penggugat berjualan gorengan, dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diajukan oleh Penggugat telah berlangsung selama selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri meskipun Tergugat pernah mengajak untuk rukun dan pihak keluarga juga telah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat menolaknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban ataupun bantahan Tergugat, maka kedua belah pihak dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan P.2 berupa fotokopi kartu Keluarga, yang asli dari kedua bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang hal yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan

*Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Amt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Agustus 2020, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga tersebut terbukti bahwa identitas nama Penggugat adalah Erma Damayanti selain Irma Damayanti sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat karena sebagai ibu dan adik kandung Penggugat, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 R. Bg dan 1910 KUH Perdata saksi tersebut tidak boleh didengar keterangan sebagai Saksi, namun karena perceraian adalah perkara perdata khusus, dan berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun untuk menguatkan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi dari Penggugat, serta fakta peristiwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 30 April 2007;
- Bahwa sejak bulan April 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena kebutuhan sehari-hari yang tidak tercukupi karena

*Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Amt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Tergugat yang serabutan, dan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan tambahan;

- Bahwa sejak bulan April 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga gugatan dalam perkara ini diajukan telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Tergugat telah mengucapkan kata talak terhadap Penggugat yang disaksikan oleh pihak keluarga masing-masing;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua orang Saksi yang dihadirkan Penggugat pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan keduanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفساد اولى من جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah".

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق اول للضرورة منعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : "Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : "Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Rabiatul Adawiah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Noorhidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Rabiatul Adawiah, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syamsi Bahrun, M. Sy.**

Panitera Pengganti,

**Taufik Rahman, S.H.I**

**Hj. Noorhidayah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	325.000,00

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No.640/Pdt.G/2022/PA.Amt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)